



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jati Kel. Gunung Bale Telp./Fax. (0457) 71885/71775 Donggala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA Nomor : 301/874.3/DISDIKBUD/2019

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA KECAMATAN RIO PAKAVA KABUPATEN DONGGALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan serta menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tentang Pemberian Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Kasih Bunda Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain "KASIH BUNDA" Nomor : 116/PAUD KB/MM/I/2019, tanggal 30 Januari 2019 yang berdiri sejak tanggal 01 Juli 2008, di Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava.
2. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rio Pakava.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : PAUD Kelompok Bermain "KASIH BUNDA"
Alamat : -
Desa : Minti Makmur
Kecamatan : Rio Pakava
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan PAUD Kelompok Bermain tersebut pada dictum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Kelompok Bermain yang telah dikeluarakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Non Formal (PAUDNI);
2. Menyelenggarakan PAUD Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik dan dapat dipertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sampai tanggal **08 Februari 2023** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala
Pada Tanggal : 08 Februari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Wilayah Kecamatan Rio Pakava di Rio Pakava
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rio Pakava di Rio Pakava



NINIK IKE PUSPITAWATI, SH.
NOTARIS/PPAT KAB. DONGGALA
JL. PETTALOLO No. 23 BANAWA DONGGALA

Akta : PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KASIH BUNDA

Nomor : 10

Tanggal : 06 Agustus 2011

Hal : SALINAN

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PAUD KASIH BUNDA

Nomor : 10

Pada hari ini, Sabtu tanggal enam Agustus tahun Dua ribu sebelas (06-08-2011). Pukul 11 00 Waktu indonseia bagian Tengah -----

Berhadap dengan saya, NINIK IKE PUSPITAWATI, Sarjana hukum, Notaris. kabupaten Donggala, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang saya akan sebut pada bahagian akhir akta ini, -----

1. Tuan I WAYAN MASTRA, Lahir di DI BALI TANGGAL DUA PULUH Nopember tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat (20-11-1964) bertempat tinggal di Dusuh II, Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah , Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 72.0304 201164 0001. -----

2. Nyonya NI KETUT NETRI , lahir di blumbang tanggal tiga juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (03-06- 1967), bertempat tinggal di Jalan Soeharso nomor 165, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 72710157088100010. Menurut keterangan mereka bahwa untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini, masing-masing ----- bertindak untuk atas nama diri sendiri, Para penghadap memperkenalkan diri masing-masing, Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa mereka berwarga Negara Republik Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa tidak mengurangi izin dari yang berwenang, dengan ini mendirikan suatu Lembaga Keuangan Mikro. dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1,-----

Lembaga ini diberi nama : -----

----- LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT -----
" KASIH BUNDA "

Yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah untuk pertama kali berkantor di Desa Minti Makmur , Kecamatan Rio Pakava, -----

Jika di anggap perlu oleh badan pengurus lembaga dapat pula mendirikan Cabang-cabang dan/ atau perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat lain Dalam satu wilayah . -----

-----W A K T U-----

-----Pasal 2,-----

Lembaga ini mulai berjalan pada waktu anggaran dasr ini di setujui oleh yang berwenang . untuk jangka waktu yang tidak di tentukan lamanya, -----

----- A Z A S -----

-----Pasal 3,-----

Lembaga ini didirikan berdasarkan Azas Pancasila, kemanfaatan, Gotong royong dan kekeluargaan, -----

-----SIFAT-----

-----Pasal 4,-----

social kemasyarakatan dan independent.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

-----Pasal 5,-----

Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah :

Penegelola Pendidikan Non Formal Kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan -----

----- DEMIKIAN AKTA INI . -----

Dibuat dan diselesaikan di Donggala pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas dengan dihadiri oleh Tuan AMIRUDDIN, dan Nona FATIMA, keduanya karyawan kantor notaris / dan bertempat tinggal di----- Donggala, -----

Setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini di tanda tangani oleh para penghadap, saksi - saksi dan saya, notaris untuk menandatangani akta ini, -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan SEMPURNA, tanpa gantian, coretan dan Tambahan. -----

- Diberikan sebagai SALINAN, yang sama bunyinya. -----

Donggala, hari, tanggal, Bulan dan tahun tersebut diatas.

NOTARIS

